

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 17.0 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN  
DANA DESA SETIAP DESA LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016, maka dipandang perlu meninjau Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 untuk kemudian dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.

**MEMUTUSKAN :**

Menerapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 7), diubah sebagaimana berikut :

1. Pada Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 17 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan Desentralisasi Fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Transfer lainnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

2. Ketentuan pada pasal 3 dan 4 digabung sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi dasar; dan
  - b. Alokasi Formula
- (2) Berdasarkan Alokasi Dasar setiap Desa dihitung cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah Desa di kabupaten Sidenreng Rappang.
- (3) Dalam hal jumlah Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah desa yang ditetapkan dalam Permendagri, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten setelah dikurangi jumlah Alokasi Dasar untuk selisih dimaksud.
- (4) Dalam hal jumlah Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Permendagri, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Permendagri
- (5) Besaran Alokasi Formula disetiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis
- (6) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan IKG Desa.
- (7) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF setiap Desa} = \{(0,25*Z1)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4)\}*(\text{DD Kabupaten} - \text{AD Kabupaten}).$$

Keterangan :

AF	=	Alokasi Formula
Z1	=	Rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sidenreng Rappang
Z2	=	Rasio Jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sidenreng Rappang
Z3	=	Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten sidenreng Rappang
Z4	=	Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Sidenreng Rappang

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh perseratus);
    - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
    - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa,
  - (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
  - (5) Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa melalui peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Desa dengan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
  - (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
  - (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
  - (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Bupati dapat memfasilitasi penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
  - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen).
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (6) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. Terdapat usulan dari aparat fungsional daerah.
- (7) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai bulan dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (8) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan.
- (9) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen)
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### **Pasal 19**

- (1) Biaya Perencanaan yang timbul dari pelaksanaan pembangunan yang dananya bersumber dari Dana Desa APBN dibebankan pada biaya/anggaran Pembangunan paling tinggi 2 % (dua Persen), yang terdiri atas biaya gambar/desain dan rencana anggaran biaya serta biaya dokumentasi dari total jumlah anggaran belanja pembangunan.
- (2) Biaya pengawasan yang timbul dari pelaksanaan pembangunan yang dananya bersumber dari Dana Desa dibebankan pada biaya/anggaran pembangunan paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen) dari total jumlah anggaran belanja pembangunan.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 02 MEI 2016 .

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 02 MEI 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



**RUSLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR**




No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Perseorangan		Jumlah Perseorangan Miskin		Luas Wilayah		Jenis Wilayah	Kategori	BKG		Total Bobot	Alokasi Perumahan	Pegawai Desa per Desa	PEMBELIAN
				Jumlah Perseorangan	Jumlah Perseorangan Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Bobot			Bobot					
44	PITU KAWA	KAYAMBARU	565.640.000	1.800	0.0000	0.0000	0.0000	1.74	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	PITU KAWA	PETAJUNJUNG	565.640.000	2.724	0.0000	0.0000	0.0000	10.38	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	PITU KAWA	DUNJUNG	565.640.000	1.845	0.0000	0.0000	0.0000	7.23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	PITU KAWA	LASIKALA	565.640.000	1.420	0.0000	0.0000	0.0000	11.58	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	PITU KAWA	SURANGJANGBO	565.640.000	2.402	0.0000	0.0000	0.0000	5.74	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	PITU KAWA	KALIMPARANG	565.640.000	555	0.0000	0.0000	0.0000	11.22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	PITU KAWA	COMPARANG	565.640.000	2.777	0.0000	0.0000	0.0000	95.63	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	PITU KAWA	BELOWAR	565.640.000	2.445	0.0000	0.0000	0.0000	19.74	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	PITU KAWA	BOJA HULLU	565.640.000	2.212	0.0000	0.0000	0.0000	14.98	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	PITU KAWA	TARATUBANG	565.640.000	2.206	0.0000	0.0000	0.0000	14.91	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
54	PITU KAWA	KOMBOD	565.640.000	1.237	0.0000	0.0000	0.0000	14.91	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	PITU KAWA	LAWALING	565.640.000	1.282	0.0000	0.0000	0.0000	14.91	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	PITU KAWA	DITANGIRING	565.640.000	1.987	0.0000	0.0000	0.0000	14.91	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	PITU KAWA	BURTU BUANGIRING	565.640.000	769	0.0000	0.0000	0.0000	14.91	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
58	PITU KAWA	LEPTANGIRING	565.640.000	1.334	0.0000	0.0000	0.0000	14.91	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Total:</b>			<b>38.463.620.000</b>	<b>146.840</b>	<b>0.2600</b>	<b>0.2600</b>	<b>10.840</b>	<b>1486.11</b>	<b>0.3800</b>	<b>0.3800</b>	<b>0.3800</b>						

Bobot	
BP	25%
BA	35%
BW	40%

Kontes Penghargaan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Siringang (Rp. 500)	42.931.071.500
Fondasi Pembangunan Desa (Rp. 200)	9.223.107.200
Fondasi Alkafal Dasar	595.640.000
<b>Total</b>	<b>52.749.818.700</b>

BANGSA SINDRENG RAPPANG, 20 DESEMBER 2014  
 KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SINDRENG RAPPANG  
 H. MUSA AWALI, DESA BAKUL, SINDRENG RAPPANG  
 NIP. 19701281903021002

KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SINDRENG RAPPANG  
 DAN PEMERINTAH DESA KAL. SINDRENG RAPPANG  
 H. MUSA AWALI, DESA BAKUL, SINDRENG RAPPANG  
 NIP. 19701281903021002

**BUPATI SINDRENG RAPPANG,**  
  
**RUSDI MASSE**

KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SINDRENG RAPPANG  
 DAN PEMERINTAH DESA KAL. SINDRENG RAPPANG  
 H. MUSA AWALI, DESA BAKUL, SINDRENG RAPPANG  
 NIP. 19701281903021002

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**NOMOR : 17/A TAHUN 2016**

**TANGGAL : 02 MEI 2016**

**Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016**

**Provinsi** : .....

**Kabupaten/Kota** : .....

**Kecamatan** : .....

**Desa** : .....

**Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri, Perkebunan & Berkembang**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupandan pemukiman	1. Pembangunan rabatbeton/pengerasan alandes.	- Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan Saluran irigasi tersier	- Menjamin Kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa - Mendorong Pengembangan pusat pembibitan desa;
	4. Pembangunan Show Room pameran produk	- Menyediakan ruang untuk pameran para pelaku industry desa
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan pemeliharaan Poskesdes / Polindes	- Pengadaan gedung baru / pemeliharaan Poskesdes / Polindes - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat
	2. Pengadaan penunjang alat untuk Poskesdes / Polindes	- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas Posyandu dalam kegiatan pendidikan /promosi kesehatan masyarakat
3. Pembangunan Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Pembangunan Gedung PAUD TK;	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita / usia dini
	2. Pengembangan sanggar belajar / perpustakaan untuk anak dan remaja	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa

	3. Pembangunan Gedung / taman seni / mesium desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggerakkan kembali seni tradisi desa</li> <li>- Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.</li> </ul>
	4. Rehab / renovasi bangunan cagar budaya (misalnya puden, candi, sarkofagus, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan situs-situs budaya;</li> </ul>
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi jagung hasil pertanian desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memudahkan akses petani padi / jagung pada pusat penggilingan padi/ jagung;</li> <li>- Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.</li> </ul>
	2. Pengadaan Kompos / pupuk kandang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kesadaran petani menggunakan pupuk kandang</li> <li>- Memperkuat kerjasama antar desa di bidang pembangunan</li> </ul>
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	Membangun rintisan listrik desa tenaga angin / matahari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan pemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa</li> </ul>
	3. Membangun sumur resapan / embung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keberlanjutan air permukaan;</li> <li>- Menjaga banjir dan menjaga kualitas air tanah.</li> </ul>
	4. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tanggungjawab public terhadap pengelolaan sampah desa.</li> <li>- Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga</li> </ul>
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku local (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng / ukiran kayu, anyaman bamboo / daun dll	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal</li> </ul>
	2. Pelatihan Hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.</li> </ul>
2. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.	1. Musyawarah / rebug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi / hasil pertanian lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.</li> </ul>

	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka cara pengolahan hasil pertanian.
3. Pengorganisasian masyarakat, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	- Pelatihan paralegal desa	- Melatih keterampilan warga memecahkan masalah dan penyelesaian diluar pengadilan
4. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa asset desa
	2. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh / karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok	- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernapasan.
	3. Bazar produk kerajinan tangan / produk industry rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan dan industry rumah tangga kepada pasar.
5. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industry rumah tangga	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk local desa.
	2. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energy.	- Pengembangan Energi alternative untuk industry rumah tangga.
	3. Percontohan instalasi dan pusat / ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa		

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

  
**RUSDI MASSE**